

**GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF
KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**CHOLIDA HANUM
10370003**

PEMBIMBING :

NOORHAIDI HASAN, M.A.,M.Phil.,Ph.D.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Lingkungan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dewasa ini telah mengancam keseimbangan ekosistem yang ada. Penjagaan terhadap lingkungan haruslah menjadi titik sentral dalam bingkai ketatanegaraan bangsa ini, sehingga adanya *Green Constitution* merupakan hal yang mutlak harus ada dalam sistem berkonstitusi Indonesia. Meskipun pada faktanya konstitusi Indonesia sudah memasukkan penjagaan lingkungan di dalamnya dengan memuat dua pasal yang berkaitan dengan lingkungan yakni, pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 namun dalam perjalanannya perumusan nuansa ekologis dalam UUD 1945 ternyata belum mampu untuk menjadi benteng pertahanan dalam menanggulangi arus kerusakan lingkungan di Indonesia. Dengan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang konsepsi *Green Constitution* di Indonesia, serta bagaimana hal ini bila dipandang dari kaca mata siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data yang menggambarkan mengenai *Green Constitution* di Indonesia dan negara lain, serta informasi mengenai permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia setelah itu dilakukan penyusunan sesuai dengan fokus penelitian dan terakhir dianalisa dengan menggunakan teori yang memiliki korelasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat dua pasal mengenai ketentuan lingkungan hidup dalam UUD 1945, namun disadari bahwa ketentuan tersebut masih perlu ditambah lagi dan disempurnakan lagi. Apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara konstitusional lainnya khususnya negara Prancis dan Ekuador, Indonesia tergolong sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalamnya. Perumusan ketentuan mengenai norma perlindungan lingkungan hidup serta hak asasi manusia haruslah dipertegas dan diperjelas, selain itu juga harus menambahkan unsur kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan lingkungan dan menindak segala penyelewengan terhadap ketentuan tersebut. Nilai-nilai tentang perlindungan lingkungan hidup sudah terdapat dalam ajaran agama Islam, meskipun perumusan dalam karya intelektual belumlah utuh dan komprehensif. Namun dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa Islam juga mempunyai andil yang besar dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan lima komponen dasar yang menjadi tujuan syariat Islam haruslah dengan mewujudkan perlindungan dan kelestarian lingkungan, karena tanpanya eksistensi manusia di bumi ini akan terancam.

Selanjutnya siyasah dusturiyyah yang merupakan kajian dari fikih siyasah dan membahas mengenai peraturan perundang-undangan sangatlah sejalan dengan *Green Constiution*. Titik temu antara keduanya terletak pada aspek kemaslahatan rakyat yang menjadi inti pokok pembahasan. Maka dengan ini prinsip *Green Constitution* yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup sejalan dengan siyasah dusturiyyah yang juga memiliki tujuan yang seirama.

Kata Kunci : *Green Constitution*, Hak Asasi Manusia, Siyasah Dusturiyyah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholida Hanum

NIM : 10370003

Jurusan : Jinayah Siyasa

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Yang menyatakan,



Cholida Hanum

NIM.10370003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Cholida Hanum
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Cholida Hanum
NIM : 10370003
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : *Green Constiution* dalam Perspektif
Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2014
Pembimbing,

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/206/ 2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA
PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN
SIYASAH DUSTURIYYAH*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Cholida Hanum
NIM : 10370003
Telah dimunaqasyahkan pada: 7 Februari 2014
Dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQSAH:

Penguji 1/Ketua Sidang

Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 7 Februari 2014



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-

ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّتْ *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-samā’*

الشَّمْس *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

Segíts Magadon, (és) az Isten is megsegít.

*Tolonglah dirimu sendiri, lalu Tuhan akan menolongmu
juga*

Every cloud has a silver lining

Selalu ada kebaikan dalam kesulitan

Persembahkan

*Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk
Ayah Bundaku Yang Tiada Henti Berdoa Demi
Kebahagiaan Putrinya
Almamaterku Tercinta
Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UM Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Serta

*Setiap Orang Yang Mendamba Kelestarian
Lingkungan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على امور الدنيا والدي.

اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا

عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صلّ و سلم على سيّدنا محمد

و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul *Green Constitution* dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Dusturiyyah penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi penulis, atas bimbingan dan arahan beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan berkat beliau penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga karena beliau penulis bisa selalu terinspirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Penasehat Akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
4. Bapak Dr. Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan selalu penulis hormati.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku dosen serta penguji munaqasah penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda H. M. Faishol dan Ibunda Hj. Barokatun, S. Pd. I, kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya bagi penulis untuk

senantiasa semangat dalam berjuang dalam menggapai semua cita-cita dan impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.


8. Mas Husni Mubarak S. Pd. I, kakak yang selalu senantiasa setia memberikan do'a, dorongan *spirit* dan motivasinya kepada penulis, serta menceritakan hari-hari penulis.
9. Keluarga besar penulis yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum., yang telah mengajarkan bagaimana cara berdebat, berargumen, dan beretorika.
11. Sahabat-sahabat penulis Ima, Zida, Memei, Nut, Lisa, Mb Arum, Mb Upat, Nida, Ai yang selalu ada dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman Jinayah Siyash Angkatan 2010, yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
13. Tim Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum 2012-2013, Rini, Rifki, Alfian, Leha, Maslul, Sugma, Kak Putra, Kak Wildan, Kak Kamal, Kak Ifa dan Kak Irfan.
14. Komunitas Pemerhati Konstitusi yang telah mengajarkanku bagaimana berdiskusi, beraargumen dan semoga perjuangan kita dalam melakukan perubahan bagi bangsa dan negara ini tidak hanya berhenti dalam tataran ide dan gagasan namun dapat terealisasikan secara nyata.

15. Teman-teman Asrama An-Najah, yang telah mensupport penulis selama proses perjuangan meraih cita di kota Yogyakarta ini, kebersamaan dan kesederhanaan bersama kalian tak akan pernah penulis lupakan.
16. Teman-teman Kos Hibrida 2 yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman Young Peace Interfaith Community yang telah mendukung dan mensupport penulis selama pembuatan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Penulis,



Cholida Hanum
NIM. 10370003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: Lingkungan Hidup dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia	19
A. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Setelah Amandemen Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Lingkungan	19
1. Kerusakan Alam Dewasa Ini	38
B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Siyasah Dusturiyyah	38
1. Islam dan Hak Asasi Manusia.....	40
a. Piagam Madinah	47
b. Deklarasi Kairo	49
2. Siyasah Dusturiyyah	54
BAB III: GREEN CONSTITUTION DALAM BINGKAI SIYASAH DUSTURIYYAH	58
A. GREEN CONSTITUTION	58
1. Penerapan <i>Green Constitution</i> di Pelbagai Negara	65
a. Prancis	65
b. Ekuador	67
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Lingkungan	72
3. Permasalahan-permasalahan Lingkungan di Indonesia	78
B. Siyasah Dusturiyyah	83
1. Siyasah Dusturiyyah dalam Konteks Kemaslahatan Umat	83
2. Perlindungan Lingkungan Dalam Islam	92

a. Pengakuan Terhadap Hak Asasi Hewan.....	92
b. Himā'	94
c. Ihya'ul Mawat.....	95
BAB IV: Analisis Terhadap Green Constitution Sebagai Upaya Melindungi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menjaga Hak Asasi Manusia	97
A. Korelasi Antara Nuansa Hijau UUD 1945 Dengan Permasalahan Lingkungan di Indonesia	97
B. <i>Green Constitution</i> Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah	108
BAB V: PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits
2. Tabel II : Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan Sebelum Amandemen



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Terkait Permasalahan Lingkungan

Gambar II : Keterikatan Manusia Sebagai Khalifah Dengan Lingkungan Hidup



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Terjemah
2. Lampiran II : Biografi Tokoh
3. Lampiran III : Peraturan Perundang-undangan
4. Lampiran IV : Curriculum Vitae



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Peran penting lingkungan tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara bijaksana. Dewasa ini kerusakan lingkungan telah sedemikian parah, hutan banyak yang gundul, sungai tercemari oleh berbagai macam limbah, polusi udara telah sangat mengkhawatirkan. Berbagai macam persoalan lingkungan telah menyebabkan ketidak seimbangan alam hunian makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan dapat meningkatkan resiko bencana di berbagai negara termasuk Indonesia. Korelasi antara tingkat kerusakan lingkungan dengan resiko bencana dapat dilihat dari data *World Risk Report* (Laporan Resiko Dunia) 2012 yang diungkapkan oleh *German Alliance for Development Works (Alliance)*, *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* di Brussel, Belgia, awal Oktober. Data tersebut menyatakan bahwa sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2011, telah terjadi 4.130 bencana di seluruh dunia yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan kerugian materil mencapai USS 1,195 triliun.¹

¹<http://alamendah.org/2013/04/05/tema-hari-lingkungan-hidup-indonesia-2013/> diakses pada 24 Mei 2013

Universitas Yale juga mengeluarkan survei tentang lingkungan yakni Survey Environmental Performance Index (EPI) tahun 2012. Dalam survei itu Indonesia menempati ranking ke 74 dari 120 negara, sedangkan Malaysia menempati urutan ke 25 jauh diatas Indonesia.²Beberapa bulan yang lalu Universitas Adelaide Australia bekerjasama dengan Universitas Nasional Singapura dan Universitas Princeton Amerika Serikat mempublikasikan hasil penelitian terbarunya soal lingkungan.Dalam penelitian itu Indonesia menempati urutan ke empat setelah Brazil, Amerika Serikat, dan China, sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka bumi.³

Sementara dari dalam negeri, data dari Kementrian Lingkungan Hidup mengenai peringkat kerja perusahaan menunjukkan, dari 127 perusahaan yang ikut dalam penilaian, didominasi oleh yang berperingkat hitam, dan tidak ada yang berperingkat emas. Fakta tersebut menunjukkan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, khususnya pencemaran air dan udara masih sangat mengkhawatirkan.⁴

Menjaga lingkungan hidup artinya sama dengan menjaga kehidupan orang banyak. Negara sebagai sebuah institusi penyelenggara negara haruslah secara tegas menekankan perlindungan terhadap lingkungan hidup, tidak cukup dengan

²<http://environmental.yale.edu/programs/environmental-performance-management/environmental-performance-index> diakses pada tanggal 9 oktober 2013

³<http://suarasurabaya.net> - Kelanakota-Indonesia-Urutan-ke-4-Berkontribusi-Kerusakan Lingkungan diakses pada 11 Juni 2013

⁴<http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/08/green-constitution-upaya-menciptakan.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2013

undang-undang saja tetapi haruslah dimasukkan dalam konstitusi. Karena apabila persoalan lingkungan diatur dalam konstitusi sebagai supremasi tertinggi bangsa ini, akan semakin kuat pula penjagaan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kondisi dunia saat ini tak terkecuali Indonesia telah sangat memprihatinkan dengan ancaman ekosistem dan lingkungan yang semakin kritis, maka konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sangatlah penting sejalan dengan memperkuat demokrasi dan negara hukum juga tata kelola pemerintahan yang baik.

Wujud nyata dalam konstitusionalisasi norma lingkungan adalah dengan *Green Constitution*. *Green Constitution* atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy*, dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak-atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan.⁵

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah berwawasan lingkungan. Norma lingkungan hidup telah dimasukkan dalam konstitusi pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua pasal yang di dalamnya tercantum norma lingkungan hidup yakni dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵Jimly Assidhiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet.ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. Iii.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶

Dan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁷

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara harus menjamin terpenuhi hak warga negara yang dilindungi dalam pasal tersebut dan warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (4) konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi haruslah memperhatikan masalah lingkungan agar lingkungan tetap terjaga seiring dengan pertumbuhan ekonomi bangsa ini.

Meskipun di dalam konstitusi kita telah mencantumkan setidaknya dua pasal yang mengandung norma lingkungan hidup, namun pada kenyataannya belum mampu untuk menghalau segala permasalahan lingkungan yang terus menerus melanda Indonesia. Padahal *Green Constitution* yang menjadi kajian dari penelitian ini sudah di terapkan secara tegas di berbagai negara-negara di dunia

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke-2 pada tahun 2000.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke-2 pada tahun 2000.

untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak semakin rusak parah.

Menjaga lingkungan juga merupakan amanah dari Allah swt. Islam mengajarkan bahwa kita harus senantiasa berbuat baik dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah swt melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi karena Allah telah menciptakan begitu banyak karunia untuk dimanfaatkan oleh manusia. Islam juga sangat mendukung terpeliharanya kelestarian lingkungan demi terciptanya kehidupan manusia yang baik. Inti dari adanya ajaran hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia, sehingga perlulah kiranya memelihara keberlangsungan lingkungan hidup yang sekarang ini semakin parah dengan berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Selain itu legislasi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah juga tidak seiring dengan amanah konstitusi sehingga banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk menelaah, menelusuri dan mengkaji *Green Constitution* secara komprehensif yang kemudian dipotret dari sudut pandang siyasah dusturiyyah. Kemudian disajikan argumentasi implikasi nuansa hijau terhadap kerusakan alam di Indonesia. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika katanegara tersebut, karena hal ini penting demi melindungi kelestarian lingkungan hidup serta menjaga hak konstitusional warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi *Green Constitution* dalam ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana korelasi antara nuansa hijau dalam konstitusi dengan kerusakan lingkungan di Indonesia?
3. Bagaimana *Green Constitution* dalam pandangan siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah;

- a. Menyelaraskan konsep *Green Constitution* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia
- b. Menjelaskan perkembangan *Green Constitution* dalam ketatanegaraan Indonesia dan negara-negara lain
- c. Menjelaskan implikasi nuansa hijau dalam konstitusi dengan kerusakan lingkungan di Indonesia
- d. Menjelaskan pandangan Islam terhadap *Green Constitution*

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai progresifitas konstitusi dan hukum di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori ketatanegaraan di Indonesia, terutama terkait dengan konsep dan pengembangan *Green Constitution* yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif hukum islam betapa pentingnya *Green Constitution* di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai lingkungan tidak akan ada habisnya dan merupakan suatu kajian yang sangat menarik apalagi dikaitkan dengan persoalan konstitusionalisasi norma hukum. Diskursus ini merupakan penggabungan antar persoalan lingkungan dengan hukum konstitusi. Kita semua tahu bahwa semakin hari perbincangan mengenai hukum konstitusi semakin mendapatkan tempat dan merupakan hal yang sangat esensial di berbagai belahan dunia, khususnya bagi negara-negara yang memiliki sistem negara demokrasi konstitusional.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Buku karangan Jimly Asshiddiqie yang berjudul “ *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” membahas mengenai pentingnya konsepsi konstitusi hijau dan ekokrasi yang dihubungkan dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Environmental Sustainable Development*). Ini adalah buku pertama yang terbit di Indonesia yang membahas mengenai *Green Constitution*.⁸

Jurnal Konstitusi “ Ekologi dan Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional,⁹ berisi 5 tulisan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Pertama adalah tulisan dari Mukhlis & Mustafa Lutfi yang berjudul “ Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi atas nama NKRI”, mereka membahas mengenai persoalan lingkungan yang dewasa ini telah mencapai titik kulminasi tertinggi. Perusakan dan pencemaran lingkungan telah sedemikian rupa sehingga tak terkendali. Berbagai bencana lingkungan telah melanda, permasalahan tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan illegal logging, bencana lumpur lapindo dan lain sebagainya. Hal tersebut telah membuktikan bahwa antara negara, manusia dan lingkungan sudah tidak harmonis lagi.¹⁰

Kemudian tulisan yang berjudul “ Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas kehati-hatian dalam piagam lingkungan perancis 2004” penulis yakni Andri G. Wibisana memaparkan analisisnya tentang Pembukaan Piagam Lingkungan

⁸Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet.ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

⁹Jurnal Konstitusi “ Ekologi dan Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional” Vol. 8:3 (Juni 2011).

¹⁰Mukhlis dan Mustafa Lutfi, “ Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi atas nama NKRI”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 161-206.

2004 yang mengakui bahwa sumber daya alam dan keseimbangannya merupakan prasyarat penting bagi keberadaan umat manusia. Piagam ini mengakui bahwa keberadaan umat manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, bahwa manusia memiliki andil yang sangat besar bagi perubahan lingkungan hidup.¹¹

Selanjutnya adalah tulisan yang merespon putusan MK tentang sumber daya alam, yang ditulis oleh Yance Arizona berjudul “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Yance Arizona mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi negara lain adalah bahwa materi muatan UUD 1945 selain mengatur persoalan politik ketatanegaraan juga mengatur persoalan tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan yang termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.¹²

Kemudian Faiq Tobroni mengetengahkan bahasan mengenai “Perlindungan Konstitusional Terhadap Hutan Yang Ditinjau Dari Beberapa *Judicial Review* Undang-Undang Kehutanan. Faiq menyebutkan bahwa konservasi hutan masih sangat rawan dieksploitasi”. Dan dalam tulisannya dijelaskan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada *judicial review* UU kehutanan.¹³

¹¹Andri G Wibisana, “Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas kehati-hatian dalam piagam lingkungan perancis 2004” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 207-256.

¹²Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 257-314.

¹³Faiq Tobroni “Perlindungan Konstitusional Terhadap Hutan Yang Ditinjau Dari Beberapa *Judicial Review* Undang-Undang Kehutanan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 315-342.

Masih berangkat dari isu lingkungan, Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati membahas mengenai “Lumpur Lapindo Dalam Sudut Hukum Lingkungan Dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Korban Bencana”. Kasus Lumpur Lapindo ini adalah salah satu kasus yang menyebabkan Indonesia masuk ke jurang bencana.¹⁴

Kemudian berbagai artikel yang tersebar di berbagai Jurnal. “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” oleh Maret Priyanta. Ketentuan mengenai lingkungan hidup harus dicantumkan secara tegas dalam konstitusi mengingat bahwa isu mengenai lingkungan yang mengkhawatirkan akibat kegiatan pembangunan yang menyebabkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan lebih parah. Pengaturan dalam konstitusi akan menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan yang dibawahnya sehingga akan berorientasi kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁵

Sebuah tulisan yang berjudul, “*Green Constitution* Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. I Gusti Ayu Ketut Racmi Handayani menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Kepulauan yang sangat rentan terhadap bencana alam, jika lingkungan tidak dilindungi maka justru akan berdampak buruk pada

¹⁴Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati “Lumpur Lapindo Dalam Sudut Hukum Lingkungan Dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Korban Bencana,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 343-372.

¹⁵Maret Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:4 (Agustus 2010), hlm. 113-130.

bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan mengatur jelas betapa pentingnya filosofi nilai-nilai hijau mutlak diperlukan dalam legal drafting termasuk peraturan Daerah.¹⁶

Selanjutnya sebuah tulisan yang berjudul “Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah Indonesia” yang di tulis oleh H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. dalam karya ini dijelaskan bahwa *Green Constitution* sangatlah diperlukan demi memperkuat dasar dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sehingga terwujud kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan membuat stabilitas dan ketahanan nasional menjadi semakin mantap sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegah dan utuh.¹⁷

Dalam bentuk skripsi, ada skripsi yang disusun oleh Nikmatur Rohman yang berjudul Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah). Skripsi ini mencoba mengkomparasikan pandangan fiqh dengan pandangan umum mengenai lingkungan dengan bertumpu pada buku Ali Yafie yang berjudul Merintis Fiqh Lingkungan Hidup dan buku Mujiyono Abdillah dalam bukunya yang berjudul Fiqh Lingkungan.¹⁸

¹⁶I Gusti Ayu Ketut Racmi Handayani, “*Green Constituton* Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” Edisi 82 (Januari-April 2011), hlm. 75-81.

¹⁷Jawade Hafid, “*ekologi konstitusional (green constitutional) dan kedaulatan wilayah indonesia*,” *Jurnal Hukum*, Vol. 26:2, (Agustus 2011)

¹⁸Nikmatur Rohman, *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)*, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008

Namun dari penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai *Green Constitution* di Indonesia perspektif ketatanegaraan dan siyasah dusturiyah yang dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan antara pembahasan dalam skripsi ini dengan karya-karya tersebut diatas, perbedaannya terletak pada isi materi pembahasan yang mengkaji *Green Constitution* dari sudut pandang ketatanegaraan Indonesia sekaligus mengkomparasikannya dengan Islam yakni Siyasah Dusturiyah. Dalam kacamata ketatanegaraan Indonesia akan dibedah bagaimana sesungguhnya penerapan *Green Constitution*, sedangkan dari sisi Siyasah Dusturiyyah akan ditelisik lebih dalam dimana sebenarnya tempat bagi *Green Constitution*. Selain itu juga fokus pada inti pembahasan yakni konsekuensi dari nuansa hijau yang masih tipis dalam konstitusi Indonesia.

E. Kerangka Teori

Istilah *constitution* oleh para pakar ilmu politik merupakan sesuatu yang sangat luas maknanya, yakni segala peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara mengikat. Akan tetapi dalam perjalannya seringkali kita terbiasa menterjemahkan Istilah *constitution* dalam bahasa inggris menjadi Undang-Undang Dasar.¹⁹ Dan dalam pembahasan kali ini istilah *constitution*/konstitusi diartikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land*.

¹⁹Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi revisi cet. Ke-1 hlm. 169.

Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, bahwa tidak ada satu pun negara di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi.²⁰ Dengan demikian konstitusi selalu terdapat dalam negara, betatapun kecilnya negara tersebut.²¹ Negara dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan negara adalah tujuan dari rakyat karena adanya negara adalah akibat dari kontrak sosial masyarakat.²²

Siyasah dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah dusturiyyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-Qur'an, hadist, maqāṣ id syari'ah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.²³

Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْـَٔدِينَ²⁴

Ayat ini mengandung nilai dasar bahwa apa yang seharusnya dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengatur alam ini dan isinya tanpa menimbulkan

²⁰Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. Ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 53.

²¹ Sri Soemantri, *Konstitusi Dan Sejarah MPR Dalam Perkembangan Sistem Ketatnegeraan Indonesia dalam buku A.M. Fatwa Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 198.

²²Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 7.

²³H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, hlm. 47

²⁴al Qaṣ aṣ (28):77

kerusakan padanya. Serta betapa kehidupan dunia ini juga berharga demi untuk meraih kehidupan di akhirat. Kita harus menyeimbangkan keduanya dengan cara berbuat baik di dunia dan tidak berbuat kerusakan.

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam siyasah dusturiyah adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abul A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:²⁵

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaanya.

Bila kita berbicara mengenai hak, maka kita tidak bisa lepas dari maqāṣ id syari'ah. Salah satu isi dari maqāṣ id al-syari'ah adalah menjaga jiwa manusia, bila dikontekskan dengan konsep lingkungan maka cara menjaga jiwa manusia salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan, karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dimana ia hidup, tinggal dan juga beraktivitas. Apabila lingkungan yang mempunyai peranan sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia itu rusak maka kehidupan manusia secara otomatis terancam. Oleh karena itu Islam mempunyai suatu konsep untuk melindungi lingkungan yakni fikih al-bi'ah (fikih lingkungan).

Persoalan lingkungan hidup tidaklah hal yang sederhana terbatas pada masalah sampah, pencemaran, dan penghutanan kembali. Akan tetapi lebih dari

²⁵H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemalahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. hlm. 64.

semua itu, masalah lingkungan hidup merupakan suatu bagian dari pandangan hidup. Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri pun juga melihat bahwa inilah norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan sunnah.²⁶

Dengan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan yang terjadi semakin parah, sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia. Adanya hal tersebut dapatlah dipahami bahwa kebijakan mengenai masalah lingkungan hidup yang ditempuh haruslah dengan berpihak pada alam. Artinya bahwa sumber-sumber daya alam Indonesia harus digunakan secara rasional, penggalan sumber daya alam tidak boleh sampai merusak tata lingkungan kehidupan. Karena kebutuhan akan lingkungan bukan untuk manusia masa kini saja akan tetapi juga untuk generasi-generasi masa depan.²⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, sehingga dalam menghimpun menghimpun data

²⁶Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah*, cet.ke-2, (Bandung; Mizan, 1994), hlm. 133.

²⁷Ibid., hlm. 135.

yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang Konsep dan Perkembangan *Green Constitution* yang ditinjau dari sudut pandang Siyasa Dusturiyyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang dibangun.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan publikasi terkait dengan pembahasan ini. dalam kaitannya dengan tema penelitian ini, data berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, karya-karya berupa kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pemaparan mengenai hak asasi manusia dalam ketatanegaraan Indonesia, juga dalam Islam serta gambaran mengenai siyasah dusturiyyah yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan hak-hak konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 dan dalam Islam yang dikomparasikan dengan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, berisi deskripsi mengenai *Green Constitution*. Dalam bab ini dijabarkan secara umum mengenai pengertian *Green Constitution* dari para pakar hukum dan perkembangannya di Indonesia serta penerapan *Green Constitution* dalam konstitusi di beberapa negara. Serta bagaimana sesungguhnya konsespsi siyasah dusturiyyah.

Bab keempat, pertama akan dijelaskan bagaiman *Green Constitution* yang telah ada dalam ketatanegaraan Indonesia kemudian menganalisisnya dengan pisau siyasah dusturiyyah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kajian penelitian ini, penulis sampai pada kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai *Green Constitution* di Indonesia dalam pandangan Siyasah Dusturiyyah sebagai berikut:

1. *Green Constitution* merupakan langkah yang revolusioner dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun sudah terdapat dua pasal mengenai ketentuan lingkungan hidup namun disadari bahwa ketentuan tersebut masih perlu ditambah serta disempurnakan kembali.
2. Meskipun sekarang dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tergolong sebagai *Green Constitution* namun nuansa hijau dalam konstitusi Indonesia masih sangat muda sehingga perlu adanya penguatan agar hijaunya menjadi lebih tua.
3. Apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara konstitusional lainnya, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi ketentuan lingkungan hidup. Oleh karenanya harus segera melakukan amandemen UUD 1945 yang kelima, untuk menambah dan memperkuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan ketentuan mengenai hak asasi manusia.
4. Perumusan ketentuan mengenai norma perlindungan lingkungan hidup serta hak asasi manusia haruslah dipertegas dan diperjelas, selain itu harus

menambahkan unsur kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan lingkungan dan menindak segala penyelewengan terhadap ketentuan tersebut.

5. Nilai-nilai tentang larangan untuk merusak lingkungan hidup sudah terdapat dalam ajaran agama Islam, meskipun perumusan dalam karya intelektual belumlah utuh dan komprehensif. Namun dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa Islam juga mempunyai andil yang besar dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
6. Dalam islam terdapat lima komponen dasar yang menjadi prasyarat kehidupan manusia, kelima komponen dasar tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk mewujudkan kelima komponen dasar tersebut haruslah dengan mewujudkan perlindungan dan kelestarian lingkungan karena tanpanya eksistensi manusia di bumi juga akan terancam.
7. Siyasah Dusturiyyah adalah kajian dari fikih siyasah yaang membahas mengenai peraturan perundang-undangan, dan titik temu antara Siyasah Dusturiyyah dengan Green Constitution ada pada kemaslahatan rakyat yang merupakan tujuan dari siyasah dusturiyyah. Maka dengan ini prinsip Green Constitution yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup sejalan dengan siyasah dusturiyyah yang juga mempunyai tujuan yang serupa.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi Pemerintah

Untuk mendapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka haruslah ada perubahan UUD 1945 agar konstitusi Indonesia tidak menjadi dokumen mati yang usang namun menjadi *living constitution* yang senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Karena senyatanya hukum itu untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum. Diharapkan semoga dengan adanya penguatan konstitusionalisasi norma lingkungan hidup dapat mendorong perlindungan dan pelestarian alam agar menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap badai kerusakan lingkungan yang terus mengintai Indonesia.

2. Bagi Institusi Pendidikan (Akademisi Perguruan Tinggi)

Kajian mengenai lingkungan hidup sekarang ini belum begitu populer dibanding kajian-kajian ilmu lain. Sedangkan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di dunia ini semakin kompleks, maka perlu kiranya ada pengkajian-pengkajian serta penelitian mengenai lingkungan hidup yang nantinya bisa menjadi sumbangsih bagi negara serta dunia tercinta.

Salah satu bukti konkret yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah dengan mengintegrasikan kajian mengenai lingkungan dalam mata kuliah akademik mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Mata kuliah Fikih Lingkungan telah diterapkan di

perguruan negeri Islam lain seperti IAIN Walisongo dengan mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup.

Maka dalam kesempatan ini semoga ada tindak lanjut dari para stakeholder yang ada di Fakultas Syari'ah agar hal ini dapat direalisasikan. Mengingat kajian ilmu pengetahuan selalu berkembang dan tumbuh dengan cepat termasuk diskursus mengenai lingkungan hidup.

3. Bagi Umat Islam

Disadari atau tidak bahwa Islam telah memiliki nilai-nilai tentang penjagaan lingkungan dan larangan berbuat kerusakan di bumi. Namun, sepak terjang umat Islam belum banyak yang menyentuh bidang kajian ini. Seharusnya sebagai wujud cinta pada agamanya umat Islam harus terus menggali, memperbaharui, mererefresh serta mengorganisir kembali, untuk membuat ide-ide segar sejalan dengan tuntutan-tuntutan zaman sekarang. Terlebih dalam Islam konsepsi lingkungan hidup sangatlah urgen selaras dengan eksistensi umat manusia di dunia.

4. Bagi Warga Negara Indonesia

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin pelik, tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup bukan hanya ada pada pemerintah saja akan tetapi seluruh komponen masyarakat yang ada di negara ini juga harus turut serta dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian alam supaya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi dapat segera terwujud. Dengan keikutsertaan masyarakat maka tujuan ini akan semakin nyata dan cepat

terlaksana terlebih permasalahan lingkungan hidup menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Fikih/Hukum Islam/Islam

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdillah, Mujiyono *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ahmed An-Naim, Abdullah, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* Yogyakarta: LkiS, 1994.

A'la al-Maududi, Abul, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, Darul Fiqri, tt.

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi in 'an Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl. t.t.

al-Mawardi, Imam al-Ahkam As-Sultāniyyah: *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Anwar Mufid, Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia: Paradigma baru, Komitmen dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban Atas*

Tantangan Pemanasan Global Intelektual, Emosional dan Spiritual ,

Bandung: Penerbit Nusa, 2010, hlm. 20

‘Audah, Jāser *Al-Maqā'id Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Behn, Wolfgang, *Muhammad and The Jewes of Medina*, terjemahan dari

Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Wensinck Berlin:

nKlaus bSwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975.

Daud, Muhammad *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*

di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemalahatan Umat dalam Rambu-*

rambu Syari'ah, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2003.

Elizabeth Mayer, *Ann Islam And Human Rights: Tradition And Politics*, The

United State of America: Westview Press, 1999.

Syafieq Ghorbal, Muhammad, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassarah*, Darul

Qalam Qahiroh, 1965

Husein Muhammad, "Manusia dan Tugas Kosmiknya Menurut Islam," dalam

Fachruddin M. Mangunjaya, dkk, (ed.), *Menanam Sebelum Kiamat: Islam,*

Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2007.

Harun, Martin, *Taklukanlah Bumi dan Berkuasalah* sebuah kata pengantar dalam

buku *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Jakarta:

Paramadina, 2001.

- Heriyanto, Husein, *Respon Realisme Islam Terhadap Krisis Lingkungan dalam Buku Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jauhar Arif, Ahmad *Penguatan Peran Agama Dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Indonesia dalam buku Peran Agama dan Etika Dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* , cet. Ke-1, Jakarta: Pusat Penelitian Biologi-LIPI, 2003.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Llewellyn, Othman Abd-ar-Rahman, "Displin Dasar Hukum Lingkungan Islami", dalam Fachruddin M. Mangunjaya, dkk, (ed.), *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mangunjaya, Fachruddin M, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Mohsen Miri, Sayyed, "Prinsip-prinsip Islam dan Filsafat Mulla Shadra Sebagai Basis Etis dan Kosmologis Lingkungan Hidup," dalam Fachruddin M. Mangunjaya, dkk, (ed.), *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Montgomery Watt, W, *Muhammad at Medina*, London: Oxford University Press, 1972.

- Mujiyono, Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Nasution dan Bahtiar Effendi, Harun, *Hak asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Pulungan, Suyuti *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Rosyada dkk, Dede *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Shihab dkk, Alwi, *Islam Inklusif: menuju sikap terbuka dalam beragama*, Bandung: Mizan, 1998
- Sukardja, Ahmad *Piagam madinah dan UUD 1945 tentang dasar Hidup Bersama dalam masyarakat*.
- Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarkowi, Fachurrozi *Perspektif Al-Qur'an Tentang Keseimbangan Dan Pelestarian Alam dalam buku Islam Humanis*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta:Kencana, 2010

Wahhab Khalaf, Abdul, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah*, cet.ke-2, Bandung; Mizan, 1994.

C. Hukum

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Ahmad Santosa, Mas, *Greener Constitution: Solusi Strategis Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Makalah, Materi Amandemen UUD RI 1945*, 2009.

----, *Good Governace dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.

Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan : Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Asshidiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet.ke-1 Jakarta: Rajawali Press, 2009.

----, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara 2010.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

----, *Ham Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana 2005.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Keraf., *Sonny krisis dan bencana lingkungan hidup* penerbit kanisius Yogyakarta 2010.

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum administrasi lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2010.

Munawar-Rachman, Budhi, *HAM dan Persoalan Relativitas Budaya*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Monsma, David, *Equal Rights, Governance, And The Environment: Integrating Environmental Justice Principles In Corporate Social Responsibility Dalam Ecology Law Quarterly*, The Regents Of The University Of California, 2006.

Pedersen, W, *European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time Coming?*, The Georgetown Int'l Env'tl. Law Review, Vol. 21: 73, 2008.

Pound, Roscoe, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, new hoven Yale University Press 1954.

R. Dye, Thomas, *Understanding public policy*, third edition: Prentice – hall, Inc., Englewood cliffs, N.J. 1978.

Salim, Emil *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Bandung: Rineka Cipta, 1996.

Steiger (et.al), Heinhard, *The Fundamental Right To Decent Environment*, Dalam Michael Bothe (Project Coordinator), *Trend In Environmental Policy And Law*, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980.

Stewart and James E. Krier, Richard, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978), hlm. 3-5 seperti dikutip dalam *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Strong, C.f. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2011

Sundari Rangkuti, *Siti Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.

Thaib, Dahlan dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. Ke-5, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

D. Jurnal

Arizona, Yance, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Hafid, Jawade, *Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 26:2, (Agustus 2011).

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Racmi, *Green Constituton Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Edisi 82 (Januari-April 2011).

Minanda, Evy Flamboyan dan Tria Juniati, *Lumpur Lapindo Dalam Sudut Hukum Lingkungan Dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Korban Bencana*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi atas nama NKRI*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Priyanta, Maret, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:4 (Agustus 2010).

Thobroni, Faiq, *Perlindungan Konstitusional Terhadap Hutan Yang Ditinjau Dari Beberapa Judicial Review Undang-Undang Kehutanan*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Wibisana, Andri G, *Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas kehati-hatian dalam piagam lingkungan perancis 2004*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

E. Skripsi/ Thesis

Rohman, Nikmatur, *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)*, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Lucky, Nella “Hak Asasi Manusia Menurut Islam Perspektif Taqiyuddin An Nabhani”, thesis pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2012.

F. Makalah

Mohamad Faiz, Pan, ”Perubahan Iklim Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi,”*makalah disampaikan pada Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai “Perubahan Iklim”, diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 27 April 2009.*

G. Pidato

Pidato Mohammad Hatta “Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945”, Pidato Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1977

H. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

I. Koran

Aspan, Zulkifli, *Menguatkan Lingkungan Hidup dalam Konstitusi | Negara Hukum*, Harian Fajar 7 Februari 2012.

J. Naskah

Piagam Madinah

Cairo Declaration

Konstitusi Ekuador

Konstitusi Prancis

K. Website

<http://alamendah.org/2013/04/05/tema-hari-lingkungan-hidup-indonesia-2013/.htm>, akses 24 Mei 2013.

<http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/08/green-constitution-upaya-menciptakan.html>. akses 24 mei 2013.

<http://www.scribd.com/doc/32909271/Green-Constitution>, akses 24 Mei 2013.

[http://suarasurabaya.net-Kelanakota-Indonesia-Urutan-ke-4-Berkontribusi-Kerusakan Lingkungan](http://suarasurabaya.net-Kelanakota-Indonesia-Urutan-ke-4-Berkontribusi-Kerusakan-Lingkungan), akses 11 Juni 2013.

www.sindonews.com, *Kebakaran Hutan Di Riau Meluas, Kualitas Udara Menurun*, akses 10 Januari 2014.

<http://www.unpad.ac.id/2012/09/kebijakan-lingkungan-hidup-di-indoensia-belum-sepenuhnya-optimal/>, akses 3 Desember 2013.

Greenpeace Asia Tenggara – PP No 2 Tahun 2008 Akan Menimbulkan Konflik Suara Pembaruan, 27 Feb 2008, akses 4 Desember 2013.

Pemerintah Jual Murah Hutan Lindung – LSM, ANTARA pada tanggal 18 Feb 2008; *Walhi Aksi Serentak Menentang PP No 2 Th 2008*, Suara Pembaruan pada tanggal 26 Feb 2008, ; ANTARA, *Walhi: PP No. 2_2008 Percepat Kerusakan Hutan Indonesia pada tanggal 04 Maret 2008*, akses 3 Desember 2013.

<http://environmental.yale.edu/programs/environmental-performance-management/environmental-performance-index>, 9 oktober 2013.

Ahmad Santosa, Mas, *Prerequisite For Effective Environmental Enforcement A Potrait of Indonesia*, akses 19 Januari 2014.

El Diwani, Rachilda, *Human Rights In Islamic Perspective*, Fulbright Scholar, Chatham College, Woodland Road, Pittsburgh PA sebuah makalah akses 16 Januari 2013.

Sway, Abu, Musthafa *Towards on Islamic Jurisprudence of the Environment: (Fiqh al Bi'ah fi al-islam)*, Lecture given at Belfast mosque, February 1998. <http://www.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>, akses 25 Desember 2013.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAH
Bab I			
1	13	24	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
Bab II			
2	45	84	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
3	52	101	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah dibangkitkan).
4	55	106	Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.
5	56	109	Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.
6	56	110	Suatu Dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.
Bab IV			
4	109	15	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna..

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Imam Al-Mawardi

Beliau adalah imam besar, ahli fikih, ahli ushul fikih, dan pakar tafsir dengan nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardi. Al-Mawardi lahir pada tahun 320 H. Ia belajar di Basrah, dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat sebagai hakim di banyak kota secara bergantian, ia termasuk pakar fikih pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh pada mazhabnya, dan pakar di dalamnya. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381-422 H), dan Al-Qa'im Billah (422-467 H). Karya-karya beliau yang menjadi sumbangan besar dalam keilmuan antar lain al-Hawi al-Kabiru, al-Iqma'u, al-ahkamu as-sulthaniyyah, tafsiru al-Qur'an al-Karim dan masih banyak lagi karya-karyanya yang menjadi sumbangan besar dalam berbagai keilmuan. Al-Mawardi Rhimahullah wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H dalam usia 84 tahun.

Prof Dr. Jimly Asshiddiqi, S.H.

Prof Dr. Jimly Asshiddiqi, S.H., lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956. Meraih gelar doktor pada 1990 setelah mengikuti program doktor by reasearch di Universitas Indonesia dan Vollenhoven Instituut, Rechtsfaculiteit, Universiteit Leiden, Belanda. Setelah sempat mebgikuti porogram Pascasarjana di Harvard Law School, pada tahun 1998 ia diangkat sebagai guru besar ilmu hukum tata negara UI. Sejak ituun ia mulai menjabat Ketua Program Pascasarjana Bidang Hukum Tata Negara FHUI.

Prof. Jimly pernah menduduki berbagai jabatan kenegaraan, termasuk menjdi Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama (2003-2008), Penasehat Komisi Hnasional Hak Asasi Manusia, Asisten Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Anggota MPR (1997-1998), serta Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional menuju Masyarakatt Madani (1998- tahun 1999). Diantar penghargaan yang pernah diterima oelh beliau, dua diantaranya adalah penghargaan resmi pemerintah, yakni Bintang Maha Putera Utama (1999) dan Bintang Maha Putera Adil Pradana (2009).

Prof. KH. Ali Yafie

Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 87 tahun adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah

dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965).

Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. Ia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya ia terpilih menjadi Rais Syuriah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Kemudian ia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu, Ali Yafie mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai Rais, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai wakil Rais Aam. Karena Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil Rais Aam ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai pejabat sementara Rais Aam. Beliau merupakan salah seorang putra terbaik bangsa. Beliau telah banyak memberikan sumbangsuhnya pada negara. Atas berbagai darma baktinya itu Ali Yafie telah menerima tanda penghargaan Bintang Mahaputra dan Bintang Satya Lencana Pembangunan dari Pemerintah RI.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., adalah Guru besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diantara karya-karya beliau yang terkenal yaitu Bungan Rampai Hukum Islam, Islam untk disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, dan Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasiny pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Selain menjadi Guru Besar beliau juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum pasar modal.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. (***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (***/****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. (***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (***)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. (***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB^{*}**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ^{***})
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ^{***})
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ^{***})
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ^{***})
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ^{***})
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ^{***})

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ^{***})
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ^{***})
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ^{***})

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ^{***})

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ^{***})

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ^{***})

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ^{***})

BAB VIII *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA)**

WILAYAH NEGARA

Pasal 25**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA)**

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

-(Sos Pol/s-2)

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Cholida Hanum
Jenis Kelami : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 April 1992
Alamat : Dondong Wonosari Rt 01 Rw 06 Ngalian
Semarang Jawa Tengah 50186

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 03 Wonosari Semarang
SMP : Mts Darul Amanah Kendal
SMA : MAN 1 Semarang
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan
Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Nama Orang Tua

Ayah : H. Muhammad Faishol
Ibu : Hj. Barokatun S. Pd. I

Pengalaman Organisasi

1. Tim Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum 2012-2013
2. Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga
3. YPIC (Young Peace Maker Interfaith Community)
4. ACIKITA (Aku Cinta Indonesia Kita)
5. PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)